



	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SIM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-28</b> <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 9 Juli 2020
		HALAMAN : 1 dari 5


**1. Tujuan / Objective:**

- 1.1. Menjamin agar Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Bakrie diterapkan, diamankan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Internasional ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan (EOMS) dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.2. Menjamin pelaksanaan Standar Isi PkM di Universitas Bakrie yang memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM;
- 1.3. Menjamin kedalaman dan keluasan materi isi PkM agar mengacu pada Standar Hasil PkM, yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

**2. Ruang Lingkup / Scope:**

Manual Standar Isi PkM ini meliputi proses penjaminan mutu terhadap isi PkM Universitas Bakrie dan prosedur baku (manual standar operasional) beserta dokumen pendukung untuk implementasinya seperti: peraturan, kebijakan, pedoman, instruksi kerja, formulir-formulir, dan sebagainya. Isi PkM yang dimaksud mencakup kedalaman dan keluasan materi dengan pendanaan internal dan eksternal yang harus sesuai dengan bidang keahlian dosen dan mahasiswa serta harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM PkM	 (Dominica Arni W.)	9 Juli 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	10 Juli 2020
	Ka. LPkM	 (Ardiansyah)	13 Juli 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	14 Juli 2020

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SIM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-28</b> <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 9 Juli 2020
		HALAMAN : 2 dari 5

### 3. **Persyaratan / Requirement:**


- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausal: 6, 7.1, 7.2, 7.5, 8, 9 & 10;
- 3.2. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 47;
- 3.3. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.4. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.5. Pedoman tentang Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 3.6. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bakrie Tahun 2016-2021.

### 4. **Definisi / Definition:**

- 4.1. *Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)* adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4.2. *Pelaksana PkM* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok, dalam lingkup program studi yang sama atau program studi yang berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan PkM;
- 4.3. *Standar Isi PkM* adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi isi PkM;
- 4.4. *Pedoman Pengelolaan PkM* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan PkM di Universitas Bakrie yang dananya berasal dari anggaran Universitas (Yayasan Pendidikan Bakrie/YPB) maupun dari pihak eksternal (pihak ketiga);
- 4.5. *Isi PkM* merupakan penerapan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan teknologi tepat guna, penerapan model pemecah masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan, serta penerapan HKI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 4.6. *Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM)* adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bakrie;
- 4.7. *Rektor* adalah pemimpin tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.8. *Senat Fakultas* adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas;
- 4.9. *Dekan* adalah pimpinan tertinggi fakultas;
- 4.10. *Ketua LPkM* adalah pemimpin lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Bakrie;
- 4.11. *Ketua Program Studi* adalah pimpinan tertinggi program studi.

### 5. **Rasionale Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat:**

Standar Isi PkM harus ditetapkan dengan seksama karena menjadi syarat yang harus dilaksanakan demi tercapainya penjaminan mutu isi PkM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Penyelenggara (Yayasan) dan/atau Universitas tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk isi PkM Universitas Bakrie. Oleh karena itu,

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SIM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-28</b> <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 9 Juli 2020
		HALAMAN : 3 dari 5


penerjemahannya harus dilakukan oleh tim yang kompeten (tim yang terdiri dari reviewer, Ketua Program Studi, Ketua LPkM, Gugus Kendali Mutu/GKM dan narasumber sesuai bidang terkait). Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terkait dan pengelolaannya dilakukan melalui Matriks Analisis Risiko.

Standar Isi PkM ini tunduk pada Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus diverifikasi sebelum disahkan. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar ini merupakan operasionalisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Bakrie dalam bidang PkM. Dengan demikian, harus divalidasi tingkat kedalaman dan keluasan materi isi PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus sesuai dengan bidang keahlian dosen dan mahasiswa serta harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

#### 6. **Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat:**

Ketentuan Standar Isi PkM berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:


- 6.1. Ketua LPkM dengan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, merumuskan rancangan tingkat kedalaman dan keluasan materi isi PkM yang bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengacu kepada Pedoman Pengelolaan PkM, sampai tersusunnya rancangan Standar Isi PkM yang lengkap, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.2. Ketua LPkM, menyampaikan rancangan Standar Isi PkM kepada Dekan sebagai ketua senat fakultas, melalui media penyampaian yang efektif, sampai diterimanya rancangan Standar Isi PkM;
- 6.3. Dekan dan Senat Fakultas, membahas rancangan Standar Isi PkM, agar memenuhi:
  - a. Orientasi luaran materi PkM yang sesuai dengan kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Peningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; sampai disetujuinya rancangan Standar Isi PkM;
- 6.4. Ketua LPkM, menyampaikan rancangan Standar Isi PkM, yang telah disetujui oleh Dekan dan Senat Fakultas kepada Rektor, sampai diterima dan disahkannya Standar Isi PkM;
- 6.5. Ketua LPkM, mensosialisasikan Standar Isi PkM kepada seluruh civitas akademik, melalui media penyampaian yang efektif, sampai dipahaminya standar tersebut;
- 6.6. Pelaksana PkM, mengusulkan dan melakukan PkM, sesuai dengan Standar Isi PkM melalui skema pengabdian, dalam setiap semester;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SIM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-28</b> <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 9 Juli 2020
		HALAMAN : 4 dari 5

- 6.7. Ketua LPkM, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Standar Isi PkM, dengan menyusun hasil monitoring dan evaluasi isi PkM dan analisisnya secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam setiap semester;
- 6.8. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi Standar Isi PkM selama masa kegiatan PkM, Ketua LPkM bersama Ketua Program Studi, memberikan langkah antisipasi dan solusi, berdasar hasil koordinasi tim yang kompeten (tim yang terdiri dari *reviewer*, Ketua Program Studi, Ketua LPkM, Gugus Kendali Mutu/GKM dan narasumber sesuai bidang terkait), sampai selesainya permasalahan;
- 6.9. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi Standar Isi PkM setelah selesai kegiatan pengabdian, Ketua LPkM, mengidentifikasi masalah dan merumuskan upaya perbaikan, dengan berkonsultasi ke Rektor, sampai didapatkan solusi penyelesaian yang definitif;
- 6.10. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap Standar Isi PkM, dengan memperhatikan evaluasi hasil pengabdian dan analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi Standar Isi PkM.

## 7. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat:

- 7.1. Menetapkan standar isi PkM secara seksama dengan pertimbangan tingkat kedalaman dan keluasan materi isi PkM, dengan pertimbangan kekuatan dan kelemahan internal dan segala risiko terkait;
- 7.2. Memberikan pengarahan kepada dosen mengenai isi PkM yang harus berupa penerapan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan teknologi tepat guna, penerapan model pemecah masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan, serta penerapan HKI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk seminar, *focus group discussion* (FGD), kunjungan ke daerah mitra, mengundang narasumber atau bentuk lainnya secara berkala;
- 7.3. Mengadakan kerjasama dengan pihak eksternal (pemerintah daerah, perusahaan, lembaga/institusi, perguruan tinggi lain);
- 7.4. LPkM dan Fakultas serta Program Studi membentuk kelompok PkM lintas bidang kepakaran dosen untuk fokus pada kebutuhan masyarakat mitra;
- 7.5. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan Standar Isi PkM oleh unit kerja terkait;
- 7.6. Memonitor dan mengevaluasi kesesuaian Standar Isi PkM dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan universitas, regulasi, dan perundang-undangan yang berlaku;
- 7.7. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi Standar Isi PkM untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SIM-01
	<b>STANDAR-28 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	REVISI : 00
		TANGGAL : 9 Juli 2020
		HALAMAN : 5 dari 5

**8. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat:**

Indikator ketercapaian untuk Standar Isi PkM adalah:

- 8.1. Seluruh isi kegiatan PkM sesuai dengan standar dan rencana strategis PkM;
- 8.2. Tercapainya isi PkM 100% sesuai kriteria akreditasi di dalam sasaran mutu mengenai isi PkM yang telah ditetapkan.

**9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat:**

- 9.1. Rektor
- 9.2. Ketua LPkM
- 9.3. Dekan
- 9.4. Senat Fakultas
- 9.5. Ketua Program Studi
- 9.6. Dosen atau pelaksana PkM
- 9.7. Mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian Dosen
- 9.8. *Reviewer*
- 9.9. Gugus Kendali Mutu
- 9.10. Narasumber.

**10. Referensi dan Dokumen Terkait:**

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 10.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 10.4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 10.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10.9. SNI ISO 21001:2018 dari BSN Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Organisasi Pendidikan;
- 10.10. Surat Keputusan (SK) YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.11. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.12. Pedoman tentang Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.